

## PERAN HUKUM DALAM MEMBENTUK KARAKTER PANCASILAIS MELALUI SARANA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh:

Anis Ari Wibowo, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar

E-mail: awibowo814.aa.aaw@gmail.com

### Abstrak

*Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang ke Indonesian, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian pancasilais, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diikuti baik di tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, hal ini memperlihatkan begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu yang berasal dari tiga perpaduan ilmu yaitu ilmu hukum, moral dan ilmu politik. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai solusi untuk mencegah bahkan menanggulangi permasalahan-permasalahan social dengan cara menanamkan pendidikan moral, hukum serta politik sesuai dengan falsafah Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga memiliki misi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan moral/karakter. Dalam perkembangannya, ilmu hukum menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan diawal tahun 2017 hingga sekarang, hal itu disebabkan karena banyak fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan hukum seperti meningkatnya angka kriminalitas, degradasi moral beredarnya informasi yang mengandung ujaran kebencian, sara, hingga lemahnya penegakan hukum. Oleh karena peran ilmu hukum diperlukan dalam upaya membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Pada karya ilmiah ini penulis akan membahas peran Hukum dalam disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya dalam membentuk karakter bangsa yang pancasilais.*

**Kata Kunci:** Peran hukum, Pendidikan Kewarganegaran.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam membentuk karakter bangsa terutama anak-anak usia muda di Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, negara dapat membentuk moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya karakter bangsa yang religius, tunduk dan patuh terhadap aturan Tuhan. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, disini kita dapat mengambil pembelajaran bahwa masyarakat Indonesia dituntut mempunyai karakter yang saling menghargai, menjunjung tinggi harkat martabat sesama manusia, berlaku adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, lingkungan, bangsa dan negara. Nilai Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa masyarakat dituntut untuk melepaskan atau meninggalkan segala perbedaan yang ada demi terciptanya persatuan Indonesia yang dilukiskan dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan

Perwakilan, nilai ini mengajarkan bahwa masyarakat dituntut untuk menumbuhkan semangat gotong-royong menjunjung tinggi asas musyawarah dalam kehidupan bernegara. Nilai keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, nilai ini mengajarkan masyarakat harus mempunyai karakter adil didalam kehidupan sosial, hal terkecil yang dapat kita lakukan adalah mengutamakan kewajiban dari pada hak. Kelima nilai Pancasila diatas dijadikan dasar pedoman pelaksanaan misi PKn yaitu pendidikan demokrasi, pendidikan hukum dan pendidikan moral. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dewasa ini diperlukan sebagai formula yang tepat dalam mengatasi kemerosotan moral, karakter yang sesuai dengan Pancasila serta lemahnya penegakan dan kesadaran hukum. Persoalan atau tantangan yang muncul adalah bagaimana mengoptimalkan peran hukum dalam membentuk karakter bangsa yang pancasilais melalui pendidikan kewarganegaraan. Persoalan

atau tantangan tersebut yang menjadi fokus pembahasan dalam karya ilmiah kali ini.

Sebelum lebih jauh mengulas tentang peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perlu ketahui terlebih dahulu mengenai konsep dan urgensi PKn, dalam menelusuri konsep PKn, dapat dikaji secara etimologis, yuridis dan teoritis. Secara etimologis, konsep pendidikan kewarganegaraan dapat dianalisis perkata, yaitu kata pendidikan dan kata kewarganegaraan, definisi mengenai pendidikan dapat ditemukan dalam literasi-literasi, kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 ayat (1) juga dijelaskan mengenai definisi pendidikan yaitu : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Makna dari PKn secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education*.<sup>1</sup>

Secara yuridis istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dasar hukum atau landasan diwajibkannya PKn di setiap jenjang pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Berdasarkan dasar hukum tersebut maka PKn akan

senantiasa memiliki eksistensi dalam dunia pendidikan Indonesia.

Sedangkan secara teoritis menurut beberapa para ahli seperti yang dikemukakan oleh M. Nu'man Somantri (2001)<sup>2</sup> yang mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945<sup>3</sup>.

PKn memiliki misi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan moral/karakter. Sebagai pendidikan demokrasi, esensinya misi PKn untuk meningkatkan kemampuan partisipasi warga negara dalam mengembangkan dan memelihara sistem politik demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Misi PKn sebagai pendidikan hukum adalah mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran hukum. Selanjutnya Pkn sebagai pendidikan karakter adalah membentuk warga negara yang memiliki sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan kajian mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa, khususnya karakter warga negara Indonesia yang baik (Indonesia *good citizen*) dengan mengutamakan pada kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu yang berasal dari tiga pepaduan ilmu yaitu ilmu hukum, moral dan ilmu politik, dengan perpaduan tersebut akan dihasilkan konsep hubungan antara warga negara dengan warga negara lain dan antara warga negara dan lembaga negara.

Pertama adalah pendidikan hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), pendidikan hukum ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan norma tingkah laku dan etika dalam kehidupan masyarakat hukum, pendidikan

<sup>1</sup> Buku ajar wajib mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan, Ristekdikti

hukum sangat strategis jika diberikan disetiap pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, pendidikan hukum disini tidak berdiri sendiri melainkan bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Dengan adanya pendidikan hukum didalam pkn diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum, pemahaman hukum kepada peserta didik mengenai norma, etika dalam bertingkah laku dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

Kedua adalah pendidikan moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), pendidikan moral bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa, tentunya harus selaras dengan moral-moral yang terdapat dalam Pancasila. Pendidikan moral juga dapat dijadikan sebuah indikator untuk mengetahui masalah sosial, jika suatu negara terdapat banyak permasalahan sosial seperti tindak pidana korupsi, penyebar kebencian, intoleransi, maka dapat dipastikan, moralitas masyarakat masih tergolong rendah. Dengan pendidikan moral melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan dapat membentuk moralitas bangsa yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga yaitu pendidikan politik, politik sangat penting untuk di ketahui dan dipelajari, karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan dihadapkan dengan politik, karena sejatinya manusia adalah *zoon politicon*, apalagi negara Indonesia merupakan negara demokrasi, jadi sudah sepantasnya pendidikan politik menjadi prioritas utama, dasar berpolitik di Indonesia tentu tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila sebagai tolak ukur keberhasilan demokrasi Indonesia.

Dengan ketiga ilmu tersebut diharapkan menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu cara untuk mencegah permasalahan-permasalahan sosial di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam perkembangannya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengalami banyak tantangan, seperti perubahan kultur budaya, menurunnya moralitas bangsa, semakin banyaknya diskriminasi, dan intoleransi dalam kehidupan bernegara, dan lemahnya penegakan serta kesadaran hukum. Salah satu fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mencari formula

yang tepat untuk mengatasi ataupun menghadapi tantangan tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus terus eksis menjadi salah satu pelopor untuk membentuk identitas nasional yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan suatu karakter bangsa yang nantinya akan menjadi suatu identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk dari kata yaitu identitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dan nasional yaitu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa itu sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lain. Konsep identitas nasional oleh Tilaar (2007) dalam bukunya "Mengindonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia," Tilaar membahas secara lebih luas dan mendalam mengenai makna identitas nasional, dia berpendapat bahwa jati diri bangsa Indonesia merupakan hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus terus dilakukan suatu pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan.

Kaelan (2002) dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Pancasila" menjelaskan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yaitu sifat religius, saling menjaga dan menghormati satu sama lain baik antar negara dan manusia, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, gotong-royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial, nilai-nilai dasar tersebut dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus sebagai identitas nasional.

Setiap kehidupan warga Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila menjadi pedoman dan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah membahas mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), kemudian apa kaitannya dengan identitas nasional, dan bagaimana

<sup>4</sup> Kaelan, filsafat Pancasila (2002)

peran penting keduanya dalam membentuk suatu tatanan kehidupan bernegara yang baik. Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam menemukan data-data dan informasi yang dapat membantu menyelesaikan karya ilmiah ini.

### **Pendidikan Kewarganegaraan dan Identitas Nasional**

Identitas nasional mempunyai kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dilepaskan dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn menjadi dasar pembentukan karakter, watak, dan kepribadian warga negara agar nantinya sejalan dengan cita-cita dan tujuan bangsa, hasil pembentukan karakter, watak dan kepribadian warga negara itulah yang nantinya akan menjadi salah satu aspek dalam identitas nasional Indonesia. Disini PKn bukan hanya mempunyai peran dalam pembentukan identitas nasional, tetapi juga berperan dalam proses pembinaan melalui bidang pendidikan, agar identitas nasional sejalan dan seirama dengan tujuan bangsa Indonesia.

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan identitas nasional sangat diperlukan dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (Pancasila), keduanya harus saling melengkapi, karena salah satu cara menjaga identitas nasional Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan melalui pendidikan. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi bangsa dalam menjaga suatu identitasnya, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyebabkan semakin tergerusnya nilai-nilai dari identitas nasional.

### **Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dan Identitas Nasional Dalam Menghadapi Era Globalisasi**

Di era globalisasi sekarang ini tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan dan identitas nasional semakin besar, ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, jika tidak disikapi dengan serius hal tersebut dapat mengancam kepribadian, karakter dan perilaku warga negara yang akan berdampak pada ketidaksesuaian dengan nilai-nilai pancasila.

Disinilah dibutuhkannya peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk membina dan menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap ada dalam jiwa setiap warga negara. PKn harus mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif dari perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) untuk membangun

Indonesia. PKn juga harus melakukan intervensi terhadap perilaku negatif yang ditimbulkan dari perkembangan IPTEK, tetapi yang harus diperhatikan dalam melakukan pembelajaran PKn harus menggunakan kurikulum yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam penerapannya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi semata tetapi juga harus memperhatikan tuntutan masa depan.

Di era globalisasi tanpa disadari banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang secara jelas berdampak negatif dalam pembentukan karakter kepribadian dan perilaku warga negara antara lain :

- 1 Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain).
- 2 Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari (perilaku tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain).
- 3 Lebih mengedepankan voting dalam mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan masalah dibandingkan menggunakan metode musyawarah.
- 4 Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain).
- 5 Lebih bangga menggunakan bendera asing dari pada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia.
- 6 Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang/simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

Itulah beberapa contoh masalah-masalah yang timbul dari masyarakat, masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa berbahaya dampak negatif dari perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang dapat mengancam identitas bangsa Indonesia dan yang paling berbahaya adalah dapat memecah belah bangsa Indonesia. Seharusnya hal tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah dan warga negara, agar kesatuan persatuan dan

nilai-nilai luhur Pancasila senantiasa selalu ada dalam jiwa setiap warga negara Indonesia.

### **Peran Hukum dalam Menghadapi Degradasi Moral dan Karakter Bangsa.**

Peran hukum begitu penting dalam menjaga tatanan moral di masyarakat Indonesia, hal itu dapat dilihat dari proses penegakan hukum, karena hukum dan aparat penegak hukum akan terus ada sebagai kontrol sosial masyarakat selaku subjek hukum. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal, maka potensi negatif akan menjelma menjadi ancaman yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Peran hukum untuk menjaga tatanan moral tercermin dalam pelaksanaan yang sesuai dengan landasan sejarah bangsa sebagai semangat penagakannya, sehingga akan memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai budaya yang berada di masyarakat serta mampu mengakomodir perilaku-perilaku baik yang ada di masyarakat dan bernuansa keadilan.

Untuk membuat suatu penegakan hukum agar berjalan maksimal kita harus memperhatikan beberapa unsur, unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur yang berasal dari manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Maka kita mencoba memahami dan melihat segi individu manusianya yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah kita harus bicara soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang cenderung tidak melakukan suatu pelanggaran hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya. Ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Kesadaran hukum memang seharusnya menjadi fokus dari pemerintah beserta aparat penegak hukum, dalam meniptakan suatu keamanan, ketertiban serta keadilan sosial, pemerintah beserta aparat penegak hukum tidak cukup hanya melakukan penanganan terhadap suatu pelanggaran hukum yang terjadi, tetapi juga harus melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Upaya pencegahan pelanggaran hukum dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang didalamnya terdapat perpaduan tiga disiplin ilmu, salah-satunya yaitu ilmu hukum, melalui pendidikan hukum diharapkan dapat meningkatkan mental, akhlak, moral, etika, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat tentunya budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, keberhasilan pendidikan

hukum nantinya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, sehingga degradasi moral dapat dicegah sekaligus dapat ditanggulangi.

### **PENUTUP**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan pendidikan hukum sangat diperlukan dalam membentuk moral bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, peran keduanya sangat penting dalam menjaga tatanan moral dalam masyarakat dengan cara mencegah melalui pendidikan, jika moral dapat tetata denan baik serta mental dan etika dapat terbentuk sesuai budaya bangsa hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum dan nantinya dapat mendorong penegakan hukum dan keadilan menjadi lebih maksimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budimansyah, D (Ed). 2006. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKN FPIPS UPI.
- Budimansyah, D dan Suryadi. K. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung Prodi PKn, Sekolah Pasca Sarjana UPI
- Hadi, Hardono. 1994. Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Kanisus
- Pasha, MK. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri.
- Sanusi, A. 2006. Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial. Bandung: CISED.
- Soedarsono, S. 2003. Membangun Kembali Karakter Bangsa. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sunarso, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Santoso, Agus. 2012, Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, KencanaPrenada Media Grup, Jakarta